



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 66/PP.02-Kpts/72/Prov/VI/2021

### **TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran Pemilihan Umum dan pemilihan yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Pendidikan Pemilih dengan melalui program pelaksanaan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Peserta dan kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 98/PP.04-SD/7203/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Penyampaian Nama-nama Peserta atau Kader Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Sri Ardawati

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
\* SEKRETARIAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR TENTANG  
PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

KELURAHAN/DESA : DESA LOLI SALURAN  
KECAMATAN : BANAWA  
KABUPATEN/KOTA : KAB. DONGGALA

**DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1.	MIRNA		DESA LOLI SALURAN	URT	PEREMPUAN
2.	NURILFA		DESA LOLI SALURAN	WIRASWASTA	PEREMPUAN
3.	FARA AURELIA NATASYA		DESA LOLI SALURAN	-	PEREMPUAN
4.	SUARNI		DESA LOLI SALURAN	-	PEREMPUAN
5.	NURWENI		DESA LOLI SALURAN	URT	PEREMPUAN
6.	HERNI		DESA LOLI SALURAN	URT	PEREMPUAN
7.	MARLINA		DESA LOLI SALURAN	URT	PEREMPUAN
8.	FIKRY REYNALDI		DESA LOLI SALURAN	PELAJAR/MAHASISWA	DISABILITAS
9.	MERSIANA		DESA LOLI SALURAN	URT	DISABILITAS
10.	SRI ALWIA NINGSIH		DESA LOLI SALURAN	KARYAWAN HONORER	DISABILITAS
11.	NURSAM		DESA LOLI SALURAN	WIRASWASTA	DISABILITAS
12.	FADHIL DARMAWAN		DESA LOLI SALURAN	-	DISABILITAS
13.	NURJANA		DESA LOLI SALURAN	URT	DISABILITAS
14.	CANDRA		DESA LOLI SALURAN	MAHASISWA	TOKOH MASYARAKAT ADAT
15.	AGUS PRIYONO		DESA LOLI SALURAN	WIRASWASTA	TOKOH MASYARAKAT ADAT
16.	PUTRI KUMALA		DESA LOLI SALURAN	MAHASISWA	PEMILIH MUDA

17.	MOHAMMAD AKIL	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	KARYAWAN SWASTA	PEMILIH MUDA
18.	RIMAWATI	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	-	PEMILIH MUDA
19.	SUKRIN B. BATALIPU	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	KARYAWAN SWASTA	PEMILIH MUDA
20.	FEBIYANTI	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
21.	ALFIN HIDAYAT	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
22.	ALVIRA AMANDA	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	GURU HONORER	PEMILIH PEMULA
23.	AKMAL	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	-	PEMILIH PEMULA
24.	NAVRA YUNITA	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	-	PEMILIH PEMULA
25.	MOH. ZIDAN	[REDACTED]	DESA LOLI SALURAN	-	PEMILIH PEMULA

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

TANWIR LAMAMING

